

P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.Sus/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **IRFAN MAULANA, S.Stp. Bin MUH.**

BASIR ;

Tempat Lahir : Ujung Pandang ;

Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Oktober 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : BTN Pesona Selayar Regency, Ling Biring
Balang, Kel. Bontobangun, Kec Bontoharu.
Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Lurah ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 27 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di



persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN MAULANA, S.Stp terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mereka yang melakuka, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
 - 2 (dua) lembar tanda gambar pasangan calon gubernur dan wakil no. urut 1 ;
 - Rekaman situasi pada saat acara kampanye di Kel. Batangmata ;



- 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kepala surat Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Terdakwa selaku Lurah Batangmata menggunakan stempel Lurah Batangmata ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018 NO.REG.PERK.: PDM- 02/Sljr/Euh.1/07/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR selaku Lurah Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar sejak tahun 2016 sampai bersama-sama dengan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) dan ANDI IRASAN (Kepala Dinas PMD), pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Kantor Lurah Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 pada jam yang sudah tidak

dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Kantor Kelurahan Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar, Terdakwa yang merupakan Lurah Batangmata diangkat tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/I/BKD/2017 tanggal 06 Januari 2017, telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, berupa Terdakwa menerbitkan undangan untuk masyarakat Batangmata dalam rangka kampanye partai Golongan Karya dengan kepala surat Kelurahan Batangmata tertanggal 19 Juni 2018 ditandatangani oleh Terdakwa perihal Silaturahmi. Undangan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut pelaksanaan kegiatannya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 jam 09.00 sampai dengan selesai, bertempat di Rumah kediaman H.A.M. Dg. MANAJAI namun pada saat pelaksanaannya di alihkan ke Lapangan Sepak Bola Batangmata Ling. Bonto-bonto Kel. Batangmata Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar ;



- Bahwa berdasarkan undangan yang dibuat Terdakwa tersebut kegiatan kampanye pengurus Partai Golkar Selayar dihadiri oleh Ketua Partai Golkar sdr. BASLI ALI serta SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE berjalan dengan baik, pada kesempatan kampanye tersebut sdr. BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE meminta kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 yaitu Sdr. NURDIN HALIK – AZIS KAHAR ;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat undangan silaturahmi partai Golkar tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mendapat perintah dari saksi ANDI IRSAN selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dimana terdakwa ditelfon oleh saksi ANDI IRSAN dan pernah disampaikan secara langsung oleh saksi ANDI IRSAN dengan kalimat “Bupati mau datang bersilaturahmi, supaya siapkan segalanya”, disamping itu Terdakwa juga diperintah oleh saksi ANDI MASSAILE selaku Camat Bontomatene

melalui telfon dimana saksi ANDI MASSAILE mengatakan kepada Terdakwa "Bupati mau datang, kasi kumpul masyarakat" ;

- Selain membuat undangan Terdakwa juga memfasilitasi kegiatan kampanye tersebut dengan menyiapkan tenda tiga unit, kursi dan makanan ringan (kue) untuk para undangan dalam acara kampanye tersebut ;

Perbuatan Terdakwa IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD DARWIS BIN KEBAS;

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwascam Bontomatene ;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa membuat dan menyebarkan undangan silaturahmi ;
- Bahwa sesuai undangan yang beredar di masyarakat undangan silaturahmi tersebut akan diadakan di Rumah kediaman Bapak H.A.M. DG. MANAJAI di Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene ,Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pada pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa saksi tidak diundang karena saksi dapat jadwal kampanye ;
- Bahwa saksi melihat undangan tersebut pada tanggal 20 Juni 2018

SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;

- Bahwa inti acara tersebut adalah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 ;
- Bahwa yang hadir dalam acara sekitar 50 orang yang hadir karena undangan tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya duduk saja mendengarkan pembicara dan tidak memakai atribut kampanye memakai baju batik ;
- Bahwa saksi mendokumentasikan acara tersebut dengan foto dan video dan dilaporkan ke Panwas kabupaten selanjutnya melakukan konfirmasi kepada terdakwa bahwa acara tersebut adalah silaturahmi, namun pada kenyataannya kampanye ;
- Bahwa acara berlangsung sekitar 2 jam ;
- Bahwa saksi tidak melarang karena tidak mengetahui bahwa acara tersebut yang mengundang terdakwa, karena PNS bisa menghadiri acara namun tidak berkampanye ;



2. Saksi MARFUDDIN Bin DG. MA'JANNANG ;

- Bahwa saksi adalah wiraswasta ;
- Bahwa saksi datang ke acara karena diundang silaturahmi Bupati Selayar yang mengundang adalah Terdakwa ;
- Bahwa acara tersebut diadakan pada hari rabu 20 Juni 2018 jam 09.30 Wita di lapangan sepak bola yang terletak di Bonto-bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa acara dimulai pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa yang menjadi pembicara pada saat acara kampanye adalah BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;
- Bahwa isi acara adalah mengajak masyarakat untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 ;
- Bahwa yang hadir sekitar 50 orang ;
- Bahwa ada sticker atau gambar pasangan calon yang dibagikan oleh tim

kampanye ;

- Bahwa rombongan yang datang adalah rombongan Bupati Selayar adalah simpatisan partai Golkar SYAHRIR WAHAB dan isterinya dan INCE LANGKE ;

3. Saksi Drs. ANDI MASSAILE Bin ANDI NOMANG ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai camat Bontomatene ;
- Bahwa saksi mengetahui satu hari sebelumnya saksi disampaikan oleh ANDI IRSAN Kela Dinas PMD melalui telepon bahwa Pak Bupati akan datang bersilaturahmi, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan Lurah desa Bontona saluki untuk menyampaikan hal dari Kadis PMD tersebut ;
- Abhwa acara silaturahmi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 di di lapangan sepak bola yang terlerak di Bonto-bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomanai, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi tidak melihat surat undangan tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan acara terlaksana dan pada hari itu saksi hanya menjabat tangan dengan Bupati kemudian pulang ;
- Bahwa yang datang adalah Bupati beserta pengurus Partai Golkar ;
- Bahwa saksi meninggalkan tempat acara karena menghargai Bupati, dan sadar ada larangan kepada PNS untuk terlibat langsung dalam kampanye ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka acara dan menyatakan acara tersebut kampanye ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat surat undangan silaturahmi hanya menyampaikan Bapak Bupati akan ke Selayar akan datang silaturahmi ;
- Saksi mengenal terdakwa dari lama karena terdakwa merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa sebagai juru kampanye ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh ANDI IRSAN Kepala Dinas PMD menyampaikan bahwa Bupati Selayar akan datang dan atas dasar itu



saksi menghubungi Pak Desa dan Pak lurah untuk menyampaikan pesan Pak ANDI IRSAN ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara sebagai orang yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam acara silaturahmi yang menurut PANWAS adalah salah ;



Bahwa kegiatan silaturahmi diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 10.30 Wita di lapangan sepak bola Batangmata, Ling. Bonto-Bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep Selayar ;

Bahwa terdakwa menerima telpon dari ANDI IRSAN pada tanggal 18 Juni 2018 yang menyampaikan bahwa Bupati akan datang silaturahmi dengan masyarakatnya tanggal 20 Juni 2018 agar Lurah mengumpulkan masyarakatnya yang di konfirmasi oleh Pak Camat ;

- Bahwa surat yang dibuat terdakwa adalah surat undangan silaturahmi ;
- Bahwa yang diundang adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
- Bahwa yang membuat surat undangan adalah terdakwa sendiri setelah mengkonfirmasi dengan Camat yang pada tanggal 19 Juni 2018 langsung dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa untuk diedarkan ke masyarakat;
- Bahwa undangan yang disebar adalah sejumlah 50 undangan serta yang menyiapkan tenda adalah dengan ongkos terdakwa sendiri serta snack karena tidak ada anggaran untuk acara tersebut ;
- Bahwa saat acara ada yang membagikan atribut kampanye walau sudah dilarang terdakwa ;

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan secara resmi kepada terdakwa untuk membuat surat undangan ;
- Bahwa yang menginformasikan bahwa Bupati akan datang adalah Pak Camat dan ANDI IRSAN ;
- Bahwa apabila ada Bupati datang adalah tanggung jawab Camat ;
- Bahwa sebelum acara dilaksanakan sudah dikoordinasikan dengan Camat dan menyampaikan acara silaturahmi tersebut diadakan tanggal 20 Juni 2018 ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa masih waktu kampanye karena dikira sudah minggu tenang dan tidak ada pemberitahuan ;
- Bahwa yang datang adalah BASLI ALI dari Golkar, SYAHRIR WAHAB dari PKB dan INCE LANGKE dari Golkar, Ketua DPRD MAPATUNRU, MURSALIM, NORMA SYAHRIR, H. Rijal dan sekretaris Golkar ANDI ARIFIN;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menyimpulkan bahwa acara tersebut adalah silaturahmi atau kampanye ;
- Bahwa Bupati dan rombongan datang menggunakan mobil ;
- Bahwa terdakwa saat acara berada di tribun ;
- Bahwa yang menghubungi pertama adalah staff ANDI IRFAN yaitu MANSUR lalu dikonfirmasi kembali dengan Pak Camat bahwa benar Bupati akan datang ;
- Bahwa tidak ada perintah dari Camat maupun ANDI IRSAN untuk membuat surat undangan, namun karena disuruh mengumpulkan warga maka terdakwa berinisiatif membuat undangan silaturahmi ;
- Bahwa walau dalam kondisi libur cuti Bersama diperbolehkan membuat surat resmi walaupun dalam keadaan libur ;
- Bahwa tidak ada susunan acara karena merupakan acara silaturahmi ;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan sambutan sebagai tuan rumah acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak menyiapkan protokol karena protokol biasanya dari tamu ;



- Bahwa yang menjadi pembicara adalah BASLI ALI, SYAHRIR WAHAB dan INCE LANGKE ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
- 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Lurah Batangmata ;
- 2 (dua) lembar tanda gambar paslon gubernur no urut 1 (NH-AZIZ) ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.2-2539 tanggal 31 Mei 2012 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama IRFAN MAULANA ;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor : 821.24/18/II/BKD/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang pengangkatan IRFAN MAULANA menjadi Lurah Batangmata (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) ;
- 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Lurah di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai Lurah Batangmata sejak 6 Januari 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/II/BKD/2017 dan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/II/BKD/

2017 ;

- Bahwa telah keluar surat undangan silaturahmi yang dikeluarkan terdakwa yaitu Surat nomor 005/62.LB/IV/2018/Umum perihal Silaturahmi, undangan yang ditandatangani Lurah Batangmata, IRFAN MAULANA S.STP ;
- Bahwa terdakwa membuat surat undangan tersebut atas dasar informasi yang diperoleh dari staff PMD akan datangnya Bupati ke desanya yang kemudian telah dikonfirmasi oleh ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) ;
- Bahwa undangan tersebut disebar ke masyarakat Batangmata sekitar 50 (lima puluh) lembar ;
- Bahwa pemasangan tenda serta snack atau makanan ringan berasal dari dana pribadi terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa acara berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di lapangan sepak bola Batangmata, Ling. Bonto-Bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa acara dihadiri Bupati serta mantan Bupati dan beberapa petinggi Partai Golkar ;
 - Bahwa acara dibuka dan ditutup oleh protokoler Partai Golkar ;
 - Bahwa acara berisi pendidikan politik untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor 1 ;
 - Bahwa terdakwa selama acara duduk di posisi belakang dan hanya mendengarkan materi saja serta tidak berperan aktif dalam acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM – 02/Slyr/Euh.1/07/2018, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang di peroleh dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Lurah Batangmata di Kabupaten Kepulauan Selayar sejak 6 Januari 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/I/BKD/2017 dan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18/I/BKD/2017 ;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat undangan silaturahmi yang

dikeluarkan terdakwa yaitu Surat nomor 005/62.LB/IV/2018/Umum perihal Silaturahmi, Undangan yang ditandatangani Lurah Batangmata, IRFAN MAULANA S.STP ;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut bahwa Terdakwa merupakan Lurah Batangmata di Kabupaten Kepulauan Selayar sejak 6 Januari 2017 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18//BKD/2017 dan Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.24/18//BKD/2017, berdasarkan saksi-saksi maupun Terdakwa semuanya membenarkan bahwa Terdakwa merupakan Lurah Batangmata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu Lurah telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan informasi dari ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene), bahwa Bupati akan datang ke Kelurahan Batangmata tanggal 20 Juni 2018, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene), lalu terdakwa membuat surat undangan silaturahmi dengan nomor 005/62.LB/IV/2018/UMUM yang ditujukan kepada warga Batangmata untuk hadir dalam acara pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 10.30 Wita di lapangan sepak bola Batangmata, Lingk. Bonto-Bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep Selayar dan telah disebarkan kepada sekitar 50 (lima puluh) warganya ;

Menimbang, bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah Bupati serta mantan Bupati dan beberapa petinggi partai Golkar, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam, dimana dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut terdakwa hanya duduk saja mendengarkan acara dan tidak berperan aktif dalam acara tersebut ;



Menimbang, bahwa acara berisi pendidikan politik untuk menggunakan hak pilihnya dan mengajak peserta yang hadir untuk memilih pasangan calon nomor 1 ;

Menimbang, bahwa atas inisiatifnya sendiri terdakwa membuat surat undangan tersebut untuk mengumpulkan warga yang merupakan keputusan yang dibuat dengan sengaja dan atas inisiatif sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membuat dan menandatangani surat undangan, pemasangan tenda dan snack atau makanan ringan menggunakan biaya pribadi sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengumpulkan warga tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) memberitahukan kepada terdakwa jika Bupati akan datang ke Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, lalu ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) meminta kepada terdakwa untuk mengumpulkan warganya ;

Menimbang, bahwa setelah ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) memberitahukan kepada terdakwa jika Bupati akan datang ke Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018, lalu terdakwa membuat surat undangan nomor 005/62.LB/IV/2018/UMUM yang ditujukan kepada warga Batangmata untuk hadir dalam acara pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 pukul 10.30 Wita di lapangan sepak bola Batangmata, Lingk. Bonto-Bonto, Kel. Batangmata, Kec. Bontomatene, Kab. Kep Selayar dan telah disebarkan kepada sekitar 50 (lima puluh) warganya ;

Menimbang, bahwa akibat ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) memberikan informasi kepada terdakwa jika Bupati akan datang ke Batangmata pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 maka keluarlah surat undangan silaturahmi nomor 005/62.LB/IV/2018/UMUM yang ditujukan kepada warga Batangmata ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANDI IRASAN dan ANDI MASSALE (Camat Bontomatene) dan terdakwa secara bersama-sama mengakibatkan keluarnya surat undangan silaturahmi nomor 005/62.LB/IV/2018/UMUM yang ditujukan kepada warga Batangmata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terhadap pembelaan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur pidana yang didakwakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan sehingga pembelaan terdakwa tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN MAULANA, S.Stp Bin MUH. BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*, sebagaimana dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar foto berwarna situasi pada saat berlansungnya pelaksanaan kampanye ;
 - 1 (satu) lembar perihal undangan silaturahmi dengan kop Lurah Batangmata yang dibubuhi tanda tangan Lurah Batangmata serta menggunakan stempel Lurah Batangmata ;
 - 2 (dua) lembar tanda gambar paslon gubernur no urut 1 (NH-AZIZ) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 813.2-2539 tanggal 31 Mei 2012 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri



Sipil atas nama IRFAN MAULANA ;

- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar Nomor : 821.24/18/I/BKD/2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang pengangkatan IRFAN MAULANA menjadi Lurah Batangmata (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) ;

- 1 (satu) rekaman situasi pada saat berjalannya kampanye ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITTI MARWAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **M. JUNAEDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

TTD.

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

Mengesahkan :

Salinan Sesuai Aslinya Dikeluarkan Atas Permintaan
BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar

Panitera Pengganti,

TTD.

Benteng Selayar, 11 Maret 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SELAYAR

SITI MARWAH



Nip. 196812311991031028